



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

TATA CARA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan transportasi sungai di wilayah Kabupaten Katingan yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam rangka kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 151 Tambahan Negara Nomor: 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3.
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas atonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Indikator kerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
7. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Katingan.
8. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kaperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Angkutan sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai , danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;

12. Kapal sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
13. Angkutan Sungai dan Danau Khusus adalah kegiatan Angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
14. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau;
15. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dan barang berbahaya barang khusus dan alat berat;
16. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
17. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
18. Pengangkut Bahan berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir;
19. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatan;
20. Kapal Laut adalah kapal yang peruntukan dan klasifikasinya beroperasi diperairan lautan;
21. Nakhoda Kapal adalah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di kapal dan mempunyai wewenang dan bertanggung jawab tertentu sesuai perundang – undangan yang berlaku;
22. Motoris Kapal adalah seorang awak kapal yang mempunyai kewenangan merawat, menjalankan, melayani kapal agar selalu siap digunakan;
23. Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau adalah tanda bukti yang menyatakan batas kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan berlayar;
24. Surat Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman (Registrasi) adalah tanda bukti yang menerangkan identitas kapal yang terdiri dari atas Nama Pemilik Kapal, Nama Kapal, Ukuran Kapal, Kelengkapan Keselamatan Kapal dan Keterangan Mesin Penggerak;
25. Sertifikat Pengawakan Kapal Perairan Daratan adalah tanda bukti yang syah bagi seorang Nakhoda dan / atau Motoris untuk diizinkan mengoperasikan / menjalankan kapal;
26. Tanda pendaftaran kapal adalah berupa plat nomor pendaftaran dan khusus dipasang pada sebelah kanan dan kiri dinding kapal;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air dipungut retribusi antara lain :
 - (1) Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - (2) Sertifikat Pengawakan Kapal (SPK);

- (3) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus;
- (4) Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan;
- (5) Surat Izin Berlayar (SIB) Kapal Sungai dan Danau;
- (6) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatas air dalam rangka untuk menyediakan pelayanan Administrasi angkutan penumpang umum dan barang serta untuk suatu kegiatan untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor diatas air.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pengujian kendaraan bermotor diatas air.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal. 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang perngaturan serta pengawasan teknis Kapal yang menurut konstruksi dan peralatan ditetapkan sebagai bukan kapal laut, Surat Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman (Registrasi), Sertifikat Pengawakan Kapal (SPK), Izin Berlayar Kapal Perairan Daratan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya meliputi biaya administrasi.
3. Biaya Pemeriksaan / Pengukuran, Pengujian, Transportasi, Dokumentasi dibebankan kepada pemohon.

Pasal 7

1. Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis Armada, Jenis Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal, jenis Sertifikat Pengawakan Kapal (SPK) dan Tanda Pendaftaran Kapal;
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS ARMADA	UKURAN KAPAL (GT, LUAS)	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal	Kapal Motor Speed Boat	GT. 1 s/d GT. 7 GT. 1 s/d GT. 3 GT. 4 s/d GT. 7	Rp. 35.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
2.	Surat Pengawakan Kapal (SPK)		Nakhoda Motoris Nakhoda/ motoris	Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 75.000	Masa berlaku 5 (lima) tahun
3.	Surat Ijin Berlayar			Rp. 5.000	Untuk 1 (satu) kali berlayar.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Katingan

BAB VI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

1. Wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD);
2. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
3. Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 10

Pengusaha Angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha untuk kegiatan usaha setiap tahun, bila mana terjadi perubahan kepemilikan kapal di setiap pengangkutan jenis muatan barang-barang berbahaya;

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDOPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT);
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD);

3. Pembayaran Retribusi dilakukan oleh subjek retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan melalui bendaharawan penerima.
4. Bendaharawan Penerima dalam waktu 2 x 24 jam menyetorkan retribusi yang dipungut kepada Dinas Pendapatan Daerah atau Rekening Kas Daerah

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

1. Retribusi terutang berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT), Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan;
2. Penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut;
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lunas Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

1. Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut Ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
2. Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus memberi keputusan ;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas terlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 18

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besar Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang Singkat dan Jelas;
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
3. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

Pasal 19

1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
2. Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur;
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban Bencana Alam dan atau Kerusakan;
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:
2. Kadaluarsa penagihannya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal : 18 - 3 - 2013


BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal : 18 - 3 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



Drs. JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR¹⁰²